BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dengan pertumbuhan jumlah pelanggan sampai dengan 35.000 (tiga puluh lima ribu) lebih, perlu dilakukan penambahan jumlah Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sehingga perlu diubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Modal dasar PDAM Tirta Mountala adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.

(2) Melalui Qanun ini modal dasar PDAM Tirta Mountala ditetapkan sebesar Rp. 99.138.747.877,00,- (sembilan puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Kabupaten baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian PDAM berada di bawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PDAM Tirta Mountala yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sampai Tahun 2018 telah disetor sebesar Rp. 99.138.747.877,00,- (sembilan puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) PDAM Tirta Mountala dapat memperoleh tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten yang diatur dengan Qanun.

(5) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), PDAM Tirta Mountala dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur perangkat daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

(3) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
a. menguasai manajemen PDAM;
b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
c. tidak terikat hubungan keluarga denganBupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

d. persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.

(5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

(6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota oleh Bupati.

(7) Dewan Pengawas berasal dari profesional dan/atau masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

(8) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.

(2) Jumlah Direksi ditetapkan 3 (tiga) orang.

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (6/160/2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, dan dengan telah lahirnya peraturan yang baru tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, maka pengaturan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moutala Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan keadaan masa kini sehingga perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 11A

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 69